

ABSTRAK

Moh. Fakhruddin, 183820341082, *Problematika Bisnis Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.EI

Kata Kunci: Bisnis; Garam; Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian penting dan melekat dalam kehidupan masyarakat guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kegiatan bisnis yang menarik untuk dikaji adalah bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Di Desa bunder terdapat praktik jual beli garam dengan sistem penakaran krus dan praktik penetapan harga secara sepihak oleh pengepul terhadap garam yang diproduksi petani garam dari lahan milik pengepul. Dua hal tersebut menunjukkan kegiatan bisnis yang ada di tengah masyarakat sekarang telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, hal tersebut tidak dilarang selama tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum ekonomi syariah. Sebagai umat muslim sangat penting untuk mengetahui apakah praktik bisnis yang dilaksanakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, terdapat 2 fokus penelitian yaitu: 1) Apa sajakah problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 1) jual beli garam dengan sistem penakaran krus, yaitu jual beli garam yang penakarannya tanpa ditimbang, kuantitas garam yang ditransaksikan hanya didasarkan pada takaran karung yang digunakan dengan perkiraan setiap 20 karung garam sama dengan 1 ton garam 2) Penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul, yaitu penetapan harga secara sepihak oleh pengepul terhadap garam yang diproduksi oleh petani penggarap lahan tambak garam milik pengepul tanpa adanya tawar menawar dengan penggarap lahan tambak garam. Jual beli garam dengan sistem penakaran krus, belum memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan, karena kuantitas garam yang diperjualbelikan tidak ditakar secara jelas yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga jual beli garam dengan sistem krus di Desa Bunder tidak sah. Kemudian pada penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam sekaligus pengepul belum memenuhi harga yang adil dalam Islam, karena harga yang ditetapkan masih dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.